

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 3875/UN28/KP/2016

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PNS PENGAMPU MATA KULIAH
PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Nomor 122/UN28.16/PP/2016 Tanggal 21 Juni 2016 Perihal Pengangkatan Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016, maka dipandang perlu mengangkat Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas maka pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 70 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 97/KMk.05/2012 Tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PNS PENGAMPU MATA KULIAH PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016

KESATU : Mengangkat Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran I s.d. XV Surat Keputusan ini.

KEDUA : Konsekuensi biaya atas diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran Remunerasi kecuai tenaga honorer/kontrak

KETIGA : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal 19 Juli 2016



PEM. DR. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.
NIP. 19610202 198903 1 001

Tembusan :

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
2. Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI
3. Wakil Rektor dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
4. Ketua SPI Universitas Tadulako.
5. Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako.
6. Dekan Fakultas dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
7. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako.
8. Ketua Lembaga dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
9. Kepala Biro/UPT dalam lingkungan Universitas Tadulako.
10. Bendahara Pengeluaran Dana DIPA Universitas Tadulako.
11. Kepala KPPN Palu di Palu.

Lampiran X Keputusan Rektor Universitas Tadulako
 Nomor : 3875/UN28/KP/2016
 Tanggal : 19 Juli 2016
 Tentang : Pengangkatan Tim Dosen PNS Pengampu
 Mata Kuliah pada UPT Laboratorium Dasar
 Universitas Tadulako Semester Genap
 Tahun Akademik 2015/2016

**TIM DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH FISIKA DASAR
 PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO
 SEMESTER GENAP 2015/2016**

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan Fungsional	Unit Kerja/ Fakultas	Pendidikan Terakhir
1	2	3	4	5	6
1	Drs. Fihrin, M.Si 19511231 198511 1 001	Pembina Utama Muda [IV/c]	Lektor Kepala	FKIP	S2
2	Drs. Muhammad Ali, M.Si 19591231 198503 1 023	Pembina Utama Muda [IV/c]	Lektor Kepala	FKIP	S2
3	Dr. Amiruddin Hatibe, M.Si 19571231 198303 1 029	Pembina Utama Muda [IV/c]	Lektor Kepala	FKIP	S3
4	Drs. Kamaluddin, M.Si 19590817 198601 1 003	Pembina Tk.I [IV/b]	Lektor Kepala	FKIP	S2
5	Drs. Abdullah, MT 19620217 199103 1 001	Pembina Tk.I [IV/b]	Lektor Kepala	MIPA	S2
6	Amiruddin Kade, S.Pd, M.Si 19690703 199403 1 004	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S2
7	Dr. Jusman Mansyur, M.Si 19690818 199703 1 001	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S3
8	Dr. Marungkil Pasaribu, M.Si 19671231 199203 1 017	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S3
9	Drs. Syamsu, M.Si 19651231 199103 1 020	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S2
10	Dr. I Komang Werdhiana, M.Si 19680330 199303 1 003	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S3
11	Dr. Darsikin, M.Si 19701002 199903 1 001	Penata Tk.I [III/d]	Lektor	FKIP	S3
12	Dr. Sahrul Saehana, S.Pd, M.Si 19810917 200501 1 002	Penata [III/c]	Lektor	FKIP	S3
13	Basri, ST, MT 19710206 199802 1 002	Penata [III/c]	Lektor	TEKNIK	S2
14	Muh. Sadat Hamzah, ST, MT 19800814 200501 1 001	Penata [III/c]	Lektor	TEKNIK	S2

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan Fungsional	Unit Kerja/ Fakultas	Pendidikan Terakhir
1	2	3	4	5	6
15	Ratnasari Ramlan, ST, M.Eng 19801104 200604 2 002	Penata Muda [III/a]	Asisten Ahli	TEKNIK	S2
16	Novita Pradani, ST, MT 19811128 200604 2 002	Penata Muda [III/a]	Asisten Ahli	TEKNIK	S2



REKTOR
 Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.
 NIP. 196102021989031001